



PUTUSAN

Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 31 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Agustus 2015 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XXX/20XX tertanggal 14 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kabupaten Badung;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal XX Januari 20XX;

Halaman 1 dari 11 hal.
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret 2018 yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon telah tidak mematuhi dan menuruti arahan dan nasihat Pemohon dalam hal perekonomian berumah tangga sehingga Termohon sering merasa kekurangan dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon sering membangkang dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sering melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Pemohon;
 - Termohon sering bepergian keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - Pemohon sudah sering mengucapkan kata talak terhadap Termohon pada saat bertengkar, dan hari Selasa tanggal 17 Januari 2019 Pemohon sudah menyerahkan kembali Termohon kepada orang tua Termohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 2019 sehingga Pemohon mengucapkan kembali kata Talak di hadapan Termohon dan kemudian pada Tanggal 18 Januari 2019 Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Termohon dan hingga sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, hingga sekarang, namun Pemohon masih sering datang ke Bali karena Pemohon mempunyai usaha di Bali;
6. Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dari alasan tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Halaman 2 dari 11 hal.
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana *relas* yang dibacakan di dalam sidang masing-masing tanggal 06 November 2019, 14 November 2019 dan 26 November 2019, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa karena upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon tidak berhasil, Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XX/XX/XXX/20XX tanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Halaman 3 dari 11 hal.
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Gianyar, Provinsi Bali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Tuban dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon seminggu satu kali;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2-3 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga sering melihat Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa nafkah yang diberi oleh Pemohon kurang sejak Pemohon tidak lagi bekerja di hotel;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon tinggal di Bogor namun masih sering datang ke Bali;
- Bahwa saat ke Bali Pemohon tinggal di rumah bersama, namun Pemohon tidur di kamar lantai atas, sedangkan Termohon tidur di kamar lantai bawah;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 hal.
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Denpasar, Provinsi Bali, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Tuban dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak satu setengah tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 11 hal.
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Maret 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menuruti arahan dan nasihat Pemohon dalam hal pengelolaan ekonomi rumah tangga sehingga Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dengan berkata-kata yang menyakiti hati Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, sehingga sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Halaman 6 dari 11 hal.
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P. tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan berkualitas untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, karena masalah ekonomi Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, kedua saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, kedua pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didapat atas pengetahuan sendiri,

Halaman 7 dari 11 hal.
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan saling bersesuaian, sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan kondisi yang demikian terlebih lagi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar

Halaman 8 dari 11 hal.
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab *Al Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan talak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Halaman 9 dari 11 hal.
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 816.000,- (Delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si., sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Risal Fahlevi, S.H.

Halaman 10 dari 11 hal.
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	720.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
4. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp.	816.000,-

(Delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 hal.
Putusan No. 0XXX/Pdt.G/2019/PA Bdg